

Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dalam Pemberian Mandat Pelayanan Kesehatan di RSUD dr Soeroto Ngawi

Melita Widyastuti¹, Yuswanti², RM Achmad Roeswandi³, Sri Ayu Astuti⁴
^{1,2,3,4} Universitas Wisnuwardhana Malang

e-mail: melitawidyastuti1@gmail.com¹, dr.yuswanti@gmail.com²,
thaqifmrandi@gmail.com³, saar_1126@yahoo.co.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pemberian mandat pelayanan kesehatan terhadap tenaga kesehatan, mengidentifikasi permasalahan hukum yang berpotensi timbul dari praktik tersebut, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi tenaga kesehatan di RSUD dr. Soeroto Ngawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian mandat pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan di RSUD dr. Soeroto Ngawi masih dilakukan secara lisan tanpa adanya dasar hukum tertulis yang sah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap tenaga medis. Permasalahan hukum yang berpotensi timbul mencakup ketidakjelasan otoritas, pelanggaran prosedur, hingga potensi kriminalisasi tenaga medis saat terjadi kesalahan medis. Hal ini menggambarkan lemahnya sistem manajerial dalam menjamin keamanan hukum tenaga kesehatan. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang ideal, diperlukan kebijakan internal yang menetapkan mekanisme pemberian mandat secara tertulis, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian hukum serta rasa aman dalam menjalankan tugas tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan, Pemberian Mandat, Pelayanan Kesehatan*

Abstract

This study aims to examine the form of granting health service mandates to health workers, identify potential legal issues that arise from this practice, and formulate an ideal form of legal protection for health workers at RSUD dr. Soeroto Ngawi. The results of the study indicate that the granting of health service mandates to health workers at RSUD dr. Soeroto Ngawi is still done verbally without any valid written legal basis. This condition raises concerns regarding the responsibility and legal protection of medical personnel. Potential legal issues that arise include unclear authority, violations of procedures, and the potential for criminalization of medical personnel when medical errors occur. This illustrates the weakness of the managerial system in ensuring the legal security of health workers. In order to provide ideal legal protection, an internal policy is needed that establishes a written, legal, and accountable mandate granting mechanism. Thus, this policy can provide legal certainty and a sense of security in carrying out the duties of health workers. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews and observations. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman model which consists of three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Keywords: *Legal Protection of Health Workers, Mandate Granting, Health Services*

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dijamin oleh negara, karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kepada pasien, tenaga kesehatan memegang peran yang sangat vital.

Tugas ini tidak hanya mencakup keterampilan medis, tetapi juga mengharuskan mereka untuk mempertahankan komitmen etis dan profesional yang tinggi.

Namun, dalam praktiknya, tenaga kesehatan sering kali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah adanya tekanan pekerjaan yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana serta tingginya beban kerja akibat ketidakseimbangan jumlah pasien dan tenaga medis yang tersedia. Tekanan ini semakin berat ketika tenaga kesehatan diharuskan untuk melaksanakan mandat pelayanan kesehatan, namun tanpa adanya kejelasan mengenai batas tanggung jawab dan perlindungan hukum yang memadai.

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sangat penting dalam menjalankan profesinya. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, tenaga kesehatan bisa terancam tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana, terutama ketika terjadi kesalahan medis atau ketidaksesuaian prosedur. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang jelas dan terstruktur mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Perlindungan hukum ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi tenaga kesehatan, tetapi juga memperkuat profesionalisme mereka dalam memberikan pelayanan medis yang berkualitas. Tanpa perlindungan yang jelas, tenaga kesehatan akan rentan terhadap kriminalisasi, meskipun mereka telah bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pemberian mandat pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan di rumah sakit sering kali dilakukan secara lisan atau berdasarkan kebiasaan kerja, tanpa disertai dokumen hukum yang jelas dan sah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai tanggung jawab dan kewajiban antara pihak rumah sakit (pemberi mandat) dan tenaga kesehatan (pelaksana tugas). Tanpa adanya dasar hukum yang jelas terkait pemberian mandat, tenaga kesehatan dapat menghadapi permasalahan hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas, terutama ketika terjadi kesalahan medis atau masalah lainnya. Oleh karena itu, pemberian mandat yang jelas dan terdokumentasi dengan baik sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Hal ini juga memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Pelayanan kesehatan yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh keberadaan sistem yang baik dan perlindungan hukum yang memadai. Tanpa adanya sistem yang jelas dalam pemberian mandat dan perlindungan hukum, kualitas pelayanan kesehatan dapat menurun. Di RSUD dr Soeroto Ngawi, tantangan ini muncul dalam bentuk pemberian tugas tambahan yang sering kali tidak disertai dengan instruksi tertulis atau pelatihan yang memadai. Sementara itu, tuntutan pelayanan terus meningkat. Tenaga kesehatan harus mengambil keputusan medis dengan cepat, dalam kondisi yang terbatas. Namun, ketika terjadi masalah, mereka sering kali berdiri sendiri tanpa dukungan hukum yang memadai. Ketidakjelasan mengenai perlindungan hukum ini tidak hanya merugikan tenaga kesehatan, tetapi juga dapat berdampak buruk pada kualitas pelayanan rumah sakit secara keseluruhan.

Ketidakpastian dalam hal pemberian mandat dan perlindungan hukum ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam hubungan antara rumah sakit dan tenaga kesehatan. Tanpa adanya perlindungan hukum yang tegas, tenaga kesehatan menjadi rentan terhadap tekanan dan kriminalisasi, meskipun mereka telah bertindak sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini dapat merusak profesionalisme mereka, meningkatkan risiko kesalahan medis yang tidak diinginkan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada tenaga kesehatan di RSUD dr Soeroto Ngawi dalam menjalankan mandat pelayanan kesehatan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara rinci melalui kata-kata atau narasi yang mendalam. Pendekatan ini memfokuskan pada pemahaman konteks sosial dan perilaku dalam setting tertentu tanpa adanya intervensi atau manipulasi terhadap variabel penelitian. Menurut Moleong, penelitian kualitatif deskriptif berusaha untuk menggali makna dan pemahaman subjektif yang ada dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data

yang lebih autentik dan komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, dalam hal ini perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di RSUD dr Soeroto Ngawi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, dan pihak terkait lainnya untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait dengan perlindungan hukum dalam pelaksanaan mandat pelayanan kesehatan. Menurut Sugiyono, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang paling efektif untuk memperoleh informasi yang bersifat pribadi dan mendalam dari responden, serta memahami pandangan, sikap, dan pengalaman mereka. Observasi juga dilakukan untuk memperoleh data tambahan mengenai situasi kerja di rumah sakit, interaksi antara tenaga kesehatan dan manajemen, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan mandat dan perlindungan hukum.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga ikut serta dalam beberapa kegiatan yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang dinamika di lapangan. Observasi ini membantu dalam memahami konteks sosial dan profesional tenaga kesehatan serta hubungan mereka dengan pihak rumah sakit dalam menjalankan tugas dan mandat pelayanan. Sugiyono (2021) juga mengungkapkan bahwa observasi memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi dan kondisi di lapangan, yang tidak dapat sepenuhnya tercermin melalui wawancara semata.

Dalam analisis data, penelitian ini menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles & Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan, pengelompokan, dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan untuk membuatnya lebih terfokus dan relevan dengan tujuan penelitian. Miles & Huberman menekankan bahwa reduksi data memungkinkan peneliti untuk mengeliminasi data yang tidak relevan, sehingga hanya informasi yang penting yang digunakan dalam analisis selanjutnya. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan sepanjang penelitian untuk menjaga fokus pada masalah yang sedang diteliti.

Penyajian data dilakukan untuk menyusun informasi yang telah direduksi dalam bentuk yang lebih terorganisir dan mudah dipahami, seperti narasi atau tabel. Penyajian data memungkinkan peneliti untuk menyajikan temuan dengan cara yang jelas, sehingga dapat dipahami oleh pembaca atau pihak yang berkepentingan. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses analisis, yang mengharuskan peneliti untuk menginterpretasikan data yang telah disajikan dan merumuskan temuan serta implikasi dari penelitian tersebut. Miles & Huberman (2018) menyatakan bahwa penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola atau tema utama yang muncul dari data, yang kemudian dihubungkan dengan teori atau konsep yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan

Perlindungan hukum yang ideal bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan mandat pelayanan kesehatan di RSUD dr Soeroto Ngawi haruslah berbasis pada kepastian hukum, kejelasan administratif, dan sistem dokumentasi yang sistematis. Setiap pemberian tugas, terutama yang bersifat tambahan atau di luar tupoksi utama, perlu didasarkan pada surat tugas resmi atau surat keputusan yang mencantumkan waktu, ruang lingkup tanggung jawab, serta penanggung jawab langsung. Pendekatan ini tidak hanya melindungi tenaga kesehatan dari risiko hukum apabila terjadi permasalahan dalam pelayanan, tetapi juga memperjelas hubungan hierarki serta prosedur kerja dalam sistem rumah sakit. Tanpa perlindungan hukum yang sistematis, tenaga kesehatan akan terus berada dalam posisi rentan secara hukum, terutama dalam menghadapi situasi darurat atau konflik medis yang menuntut pembuktian legal formal atas tindakan profesional mereka.

Bentuk ideal tersebut sejalan dengan hasil wawancara oleh *wakil direktur bidang pelayanan*, yang menyampaikan bahwa:

“Harusnya ada standar operasional prosedur yang mencakup mekanisme pemberian mandat, termasuk dokumentasi surat tugas atau perintah kerja yang jelas. Hal ini bisa melindungi tenaga kesehatan, karena mereka bekerja atas dasar dokumen resmi yang menjadi bukti jika terjadi masalah hukum.”

Keberadaan dokumen legal dalam bentuk surat penugasan atau perintah kerja tertulis memungkinkan tenaga kesehatan menjalankan tugas dengan rasa aman, karena tindakan mereka memiliki legitimasi hukum. Dokumen tersebut juga menjadi dasar evaluasi jika terjadi persoalan hukum, sehingga pertanggungjawaban dapat ditelusuri secara struktural, bukan sekadar dibebankan kepada individu. Selain surat tugas, sistem pengarsipan digital atau manual yang memuat rekam jejak pemberian mandat juga diperlukan sebagai alat bukti administratif yang sah. Hal ini penting untuk menyeimbangkan tanggung jawab profesional dengan perlindungan terhadap hak tenaga medis, agar sistem pelayanan tidak hanya efektif tetapi juga adil secara hukum.

Penjelasan serupa dikemukakan oleh *kepala unit hukum rumah sakit*, yang menuturkan bahwa:

“Idealnya setiap tindakan medis yang keluar dari tupoksi awal harus disertai dasar hukum. Kami mendorong agar ke depan setiap instruksi tugas tambahan disertai dokumen tertulis, baik dalam bentuk fisik maupun digital, agar jika muncul persoalan, ada dasar hukum yang jelas bagi tenaga kesehatan dalam pembelaannya.”

Pernyataan tersebut menekankan bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya berupa pengakuan verbal atas kerja profesional, tetapi harus disertai instrumen hukum yang nyata. Kejelasan dokumen menjadi bentuk konkret dari perlindungan, karena tenaga kesehatan bekerja dalam struktur formal yang menuntut prosedur. Jika perlindungan hanya bersifat moral atau informal, maka tidak ada jaminan yang dapat dijadikan dasar dalam proses hukum. Oleh sebab itu, legalisasi tugas tambahan melalui dokumentasi resmi merupakan langkah awal menciptakan perlindungan hukum yang utuh bagi tenaga kesehatan, sekaligus memperkuat tata kelola rumah sakit.

Hasil observasi memperkuat hal ini. Tidak ditemukan adanya sistem pendokumentasian yang konsisten terkait mandat tugas tambahan. Beberapa tenaga kesehatan menjalankan tugas di ruangan yang berbeda tanpa adanya surat resmi yang mencantumkan perintah tertulis. Meski arahan tersebut datang dari atasan langsung, mereka tidak memiliki pegangan formal untuk membuktikan bahwa tindakan itu sah secara administratif. Ketika terjadi kesalahan prosedur atau keluhan pasien, petugas tidak memiliki dokumen pembelaan. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk merancang sistem pemberian mandat yang didasarkan pada prinsip perlindungan hukum melalui dokumen resmi dan pengawasan administratif. Pendekatan ini akan menciptakan kejelasan, keadilan, dan perlindungan hukum yang setara antara institusi dan tenaga medis yang berada di garis depan pelayanan.

Pemberian Mandat dan Potensi Timbulnya Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang berpotensi timbul dari pemberian mandat pelayanan kesehatan terhadap tenaga kesehatan di RSUD dr Soeroto Ngawi terutama berkaitan dengan ketidakjelasan tanggung jawab, pelanggaran prosedur, dan risiko gugatan hukum. Ketika tugas tambahan diberikan tanpa dasar tertulis, tenaga kesehatan menjadi pihak yang paling rentan apabila terjadi insiden atau kesalahan medis dalam pelaksanaan tugas tersebut. Ketiadaan surat tugas atau dokumen legal membuat mereka tidak memiliki bukti bahwa tindakan yang mereka lakukan berdasarkan mandat institusional. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah dalam hal pembuktian hukum jika suatu tindakan dianggap melebihi kewenangan atau melanggar prosedur baku. Lebih jauh lagi, tidak adanya kepastian hukum dalam struktur pemberian mandat dapat menempatkan tenaga kesehatan pada posisi dilematis antara tanggung jawab profesional dan perlindungan legal.

Potensi tersebut diperkuat melalui hasil wawancara oleh *kepala bidang keperawatan*, yang menyatakan bahwa:

“Kami menyadari kalau tugas tambahan kadang diberikan tanpa surat resmi. Tapi ketika ada kejadian tidak terduga, misalnya pasien komplain atau ada insiden klinis, seringkali perawat yang langsung ditanya atau dimintai pertanggungjawaban. Padahal tugas itu tidak pernah tertulis sebagai tanggung jawabnya di awal.”

Situasi semacam ini menciptakan ruang abu-abu secara hukum karena tidak ada dokumen yang dapat dijadikan acuan pembelaan ketika tenaga kesehatan harus menjelaskan tindakan profesionalnya di hadapan otoritas hukum atau pihak keluarga pasien. Masalah hukum yang muncul juga bisa berkaitan dengan hak tenaga kerja, di mana penugasan tambahan tanpa kejelasan jam kerja dan kompensasi dapat melanggar ketentuan ketenagakerjaan. Selain itu, jika terjadi pelanggaran terhadap standar prosedur operasional, maka risiko pidana atau sanksi administratif bisa ditimpakan langsung kepada tenaga kesehatan, meskipun mereka bertindak atas instruksi atasan. Tidak adanya sistem perlindungan hukum yang menyertai pemberian mandat menyebabkan beban risiko hukum tidak proporsional dan cenderung menimpa individu, bukan institusi.

Koordinator ruang tindakan IGD juga mengemukakan situasi serupa, menyampaikan bahwa:

"Kami sering berada dalam posisi harus mengambil keputusan cepat tanpa tahu apakah itu sudah sesuai prosedur atau tidak, karena tugas yang diberikan sering berubah dan tidak semua disampaikan secara tertulis. Kalau ada masalah, kami yang diminta penjelasan, padahal itu bukan dari keputusan kami sendiri."

Pernyataan tersebut memperjelas bahwa permasalahan hukum potensial muncul bukan hanya dari pelanggaran prosedur medis, melainkan juga dari ketidaksiapan sistem rumah sakit dalam memberikan dasar legal yang melindungi petugas di lapangan. Ketika keputusan klinis mendesak harus diambil dalam waktu singkat tanpa dukungan formal, tenaga kesehatan harus menanggung risiko personal terhadap tindakan yang diambil atas nama pelayanan. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara tuntutan profesionalitas dan kebutuhan akan kepastian hukum.

Hasil observasi mendukung temuan wawancara tersebut. Dalam beberapa kasus penugasan mendadak yang diamati, seperti peralihan tenaga medis ke ruangan lain akibat kekurangan staf, tidak ditemukan adanya surat keputusan atau dokumen pelimpahan tugas secara tertulis. Penugasan hanya disampaikan secara lisan dalam rapat pagi atau melalui pesan singkat dari atasan. Ketika terjadi kendala teknis atau keluhan dari keluarga pasien, tanggung jawab langsung ditujukan kepada petugas yang bersangkutan, tanpa mekanisme klarifikasi struktural yang melibatkan pemberi mandat. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pemberian mandat di RSUD dr Soeroto Ngawi belum sepenuhnya dibarengi oleh mekanisme hukum yang memadai untuk melindungi tenaga kesehatan dari konsekuensi hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas tambahan yang tidak terdokumentasi.

Pelayanan Kesehatan yang Paripurna Kepada Masyarakat sebagai Pasien

Pelayanan kesehatan yang paripurna menuntut upaya maksimal dari seluruh elemen rumah sakit untuk memberikan layanan yang memenuhi standar medis serta mengutamakan kenyamanan pasien. RSUD Dr. Soeroto Ngawi menerapkan prinsip ini dalam setiap program dan kebijakan yang mereka rancang. Pelayanan yang paripurna tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan emosional dan psikologis pasien. Para tenaga kesehatan di rumah sakit ini bekerja sebagai satu tim untuk memastikan pasien menerima layanan terbaik dari segala aspek.

Wawancara dengan Wakil Direktur Bidang Pelayanan mengungkapkan komitmen rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang optimal. Wakil Direktur menyampaikan,

"Kami selalu memastikan bahwa setiap aspek pelayanan di rumah sakit ini didesain untuk memenuhi kebutuhan pasien, baik dari sisi medis maupun emosional. Kami percaya bahwa kenyamanan pasien sangat penting dalam proses penyembuhan."

Hal ini menunjukkan bahwa RSUD Dr. Soeroto Ngawi berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar tinggi dan memperhatikan seluruh kebutuhan pasien.

Kepala Unit Hukum Rumah Sakit juga memberikan penjelasan terkait perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas mereka. Kepala Unit Hukum Rumah Sakit menyatakan bahwa:

"Kami memiliki peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas dan hak tenaga kesehatan. Kami sangat menjaga agar hak pasien terpenuhi tanpa melupakan hak-hak tenaga medis, karena keberhasilan pelayanan bergantung pada sinergi antara keduanya."

Peraturan yang berlaku bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak antara pasien dan tenaga medis, serta memberikan rasa aman dan perlindungan kepada tenaga kesehatan saat memberikan pelayanan.

Tenaga medis di RSUD Dr. Soeroto Ngawi menekankan bahwa komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien sangat penting untuk keberhasilan perawatan. Seorang dokter senior menjelaskan, "Komunikasi yang baik antara dokter dan pasien tidak hanya mendukung proses diagnosa, tetapi juga memperkuat hubungan terapeutik yang dapat mempercepat kesembuhan pasien." Hal ini menunjukkan bahwa setiap interaksi antara dokter dan pasien harus dilakukan dengan jelas agar pasien merasa terlibat dan memahami proses medis yang mereka jalani.

Pelayanan kesehatan yang paripurna melibatkan kerjasama yang solid antara tenaga medis, manajemen rumah sakit, serta perlindungan hukum yang jelas bagi tenaga kesehatan. Proses perawatan yang baik tidak hanya mencakup tindakan medis yang tepat, tetapi juga komunikasi yang efektif dan lingkungan yang mendukung untuk kesembuhan pasien. Keberhasilan pelayanan di RSUD Dr. Soeroto Ngawi dipengaruhi oleh keseimbangan berbagai elemen ini untuk menciptakan pengalaman perawatan yang optimal bagi pasien.

Pemberian mandat pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan di RSUD dr Soeroto Ngawi perlu dilihat melalui lensa hukum positif yang berlaku saat ini. Peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menggantikan UU No. 36 Tahun 2009, memberikan penekanan lebih pada perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Pasal 351 ayat (1) mengatur bahwa tenaga medis berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan praktik mereka, asalkan sesuai dengan standar profesi dan prosedur yang berlaku. Ketika mandat diberikan secara lisan tanpa dokumentasi resmi yang sah, tenaga kesehatan berisiko menghadapi masalah hukum, karena tidak ada pembuktian administratif terkait legalitas tugas yang dijalankan. Ketidakjelasan ini bisa menyebabkan tenaga medis terjebak dalam situasi yang tidak hanya merugikan karier mereka tetapi juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan.

Mandat yang diberikan tanpa dokumentasi tertulis juga berpotensi melanggar prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama yang terkait dengan kewenangan yang sah dalam pengambilan keputusan administrasi. Pasal 10 UU tersebut menyatakan bahwa setiap tindakan administrasi harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika tenaga kesehatan diminta untuk melakukan tugas yang tidak tercatat dalam dokumen resmi atau surat keputusan, tindakan medis yang mereka lakukan bisa dianggap tidak sah. Dalam hal ini, institusi rumah sakit atau pemberi mandat dapat menghindari dari tanggung jawab hukum, sementara tenaga kesehatan dapat dikenai sanksi jika terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Keadaan ini menciptakan celah hukum yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan yang diberikan.

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan juga sejalan dengan revisi ketenagakerjaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengubah ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 86 ayat (1) dalam undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam lingkungan kerja. Perlindungan ini juga berlaku bagi tenaga kesehatan, di mana setiap mandat atau tugas tambahan yang diberikan harus disertai dengan dokumen yang sah. Tanpa adanya surat tugas atau keputusan resmi, tenaga kesehatan akan berada dalam posisi yang tidak aman baik dari segi pekerjaan maupun dari segi perlindungan hukum. Kejelasan mengenai kewenangan dan tanggung jawab harus tercatat dengan baik, agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama dalam situasi medis yang sangat bergantung pada ketepatan tindakan dan keputusan.

Praktik pemberian mandat yang tidak tercatat dalam dokumen resmi juga bertentangan dengan prinsip good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam Pasal 4 UU ini, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berlandaskan pada kepastian hukum, akuntabilitas, dan partisipasi Masyarakat. Jika tenaga kesehatan tidak memperoleh mandat yang sah melalui dokumen tertulis, hal ini akan

melemahkan aspek akuntabilitas dalam pelayanan yang diberikan. Tindakan medis yang dilakukan tanpa landasan dokumen yang sah sulit dipertanggungjawabkan, terutama jika terjadi kesalahan atau keluhan dari pasien. Keadaan ini berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi rumah sakit serta menghambat penyelesaian sengketa yang mungkin muncul di masa depan.

Untuk memastikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum, rumah sakit perlu memperkuat regulasi internal yang mengatur pemberian mandat. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan mengatur bahwa rumah sakit harus memberikan jaminan hukum kepada tenaga kesehatan. Pemberian mandat yang tidak terdokumentasi secara sah berpotensi menyebabkan rumah sakit lepas tanggung jawab, sementara tenaga kesehatan harus menanggung seluruh risiko hukum yang timbul akibat tindakan medis yang mereka lakukan. Setiap penugasan yang diberikan kepada tenaga kesehatan, baik itu rotasi atau tugas tambahan, harus dicatat secara resmi, sehingga memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan, serta perlindungan hukum yang mereka terima.

SIMPULAN

Maka hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Tenaga kesehatan di RSUD dr. Soeroto Ngawi belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang terstruktur dalam pelaksanaan tugas, terutama saat menerima penugasan tambahan di luar tupoksi utama. Ketidadaan surat tugas resmi, sistem dokumentasi yang tidak konsisten, serta lemahnya prosedur administratif menyebabkan tenaga kesehatan rentan secara hukum jika terjadi konflik atau kesalahan medis. Perlindungan hukum yang ideal harus didukung oleh dokumen tertulis, arsip administratif, dan mekanisme legal yang dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban.
2. Pemberian mandat kerja kepada tenaga kesehatan masih banyak dilakukan secara lisan atau informal, baik melalui pesan singkat maupun instruksi langsung tanpa dokumen tertulis. Kondisi ini menimbulkan potensi permasalahan hukum, terutama dalam hal pembuktian tanggung jawab dan legalitas tindakan. Ketidakhadiran dasar hukum dalam pelimpahan tugas menyebabkan risiko hukum dibebankan langsung kepada individu, bukan institusi. Hal tersebut menunjukkan perlunya sistem yang menjamin pemberian tugas disertai dasar legal yang sah dan terdokumentasi dengan baik.
3. Pelayanan kesehatan yang diberikan RSUD dr. Soeroto Ngawi berupaya memenuhi standar medis dan kebutuhan emosional pasien. Upaya paripurna dilakukan melalui kolaborasi antart tenaga medis, komunikasi terbuka yang memudahkan pasien memahami proses perawatan, serta pendekatan kekeluargaan dalam pelayanan. Komitmen institusi dan tenaga medis untuk menjaga kenyamanan dan rasa aman pasien menjadi dasar dalam membangun kepercayaan serta mempercepat proses penyembuhan. Prinsip kekeluargaan menjadi pendekatan kultural yang memperkuat hubungan antara pasien dan petugas medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Agustina, B. (2016). Kewenangan Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Tradisional Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 32(1).
- Darwaman, R., Sidi, R., & Saragih, Y. M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Praktik Dokter Mandiri. *Jurnal Ners*, 7(1), 225–231. <https://doi.org/10.31004/jn.v7i1.13000>

- Koswara, I. Y. (2018). Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Regulasi Perspektif Bidang Kesehatan Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Sistem Jaminan Sosial. *Jurnal Hukum Positum*, 3(1).
- Mulyowati, C. W. Y., & Winarsih, R. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Bidan Di Klinik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kebidanan. *Justicia Journal*, 13(1).
- Permatasari, P., & Alkays, M. I. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Dan Keselamatan Kerja Terhadap Tenaga Kesehatan Di Indonesia. *POSTULAT*, 1(2).
- Riyanto, O. S., Fuad, F., & Chrisjanto, E. (2023). Pelayanan Kesehatan Yang Berkeadilan: Peran Tenaga Kesehatan Dalam Menjamin Hak Setiap Pasien. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 2(2).
- Theresia, A., Wijaya, A., & Japri, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Abdimas Awang Long*, 3(2).
- Wahyudiono, G., Ismono, J., & Daim, N. A. (2024). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan (Penata Anestesi) Setelah Terbitnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. *Law and Humanity*, 2(1).